

HUKUM MUSAFIR MENCAMPURI ISTRINYA DI SIANG HARI RAMADHAN

Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz ربيع بن باز

Pertanyaan: Apa hukum seorang yang melakukan jima di siang hari Ramadhan dalam keadaan sedang berpuasa, dan apakah musafir itu boleh mencampuri istrinya bila ia sedang berbuka (tidak berpuasa)?

Jawaban:

Orang yang melakukan jima di siang hari Ramadhan ketika sedang berpuasa wajib, maka wajib baginya membayar ka'arah yaitu ka'arah zihar beserta kewajiban mengqadha hari di mana ia melakukan perbuatan tersebut, diiringi dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ketergelincirannya tersebut.

Adapun bila ia seorang musafir atau dalam keadaan sakit yang diperbolehkan untuk berbuka, maka tidak ada ka'arah dan tidak ada dosa baginya. Ia hanya wajib mengqadha hari di mana ia melakukan jima padanya. Karena seorang yang sakit dan musafir, boleh baginya berbuka baik dengan melakukan jima ataupun yang lainnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala:

Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan (lalu berbuka) maka ia mengqadhatinya di hari-hari yang lain. [1]

Dan dalam hukum ini, hukum wanita sama dengan hukum laki-laki. Apabila puasanya wajib, maka wajib membayar ka'arah disertai membayar qadha (hari itu). Namun bila ia seorang musafir atau dalam keadaan sakit yang puasanya itu akan memberatkannya, maka tidak ada ka'arah baginya.

Sumber: <http://www.binbaz.org.sa/node/540>

Alih bahasa: Syabab Forum Salafy

Catatan Kaki:

surat al-Baqarah: 184

[1]

184

[1].

Related Posts

[Karah Jima' Di Siang Hari Ramadhan](#)

KAFFARAH JIMA' DI SIANG HARI RAMADHAN Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz

Pertanyaan: Seorang pria berhubungan dengan isterinya (jima') di bulan

[Hukum Masturbasi \(Onani\) Di Siang Hari Ramadhan](#)

HUKUM MASTURBASI (ONANI) DI SIANG HARI RAMADHAN Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah

bin Baz Sungguh saya ingin mengetahui kewajiban apa yang harus

[Hukum Menggunakan Celak dan Alat-alat Kecantikan di Siang Hari Bulan Ramadhan](#)

HUKUM MENGGUNAKAN CELAK DAN ALAT-ALAT KECANTIKAN DI SIANG HARI BULAN

RAMADHAN Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz Pertanyaan: Apa hukum

menggunakan

[Hukum Menggunakan Celak Dan Alat-alat Kecantikan di Siang Hari Bulan Ramadhan](#)

HUKUM MENGGUNAKAN CELAK DAN ALAT-ALAT KECANTIKAN DI SIANG HARI BULAN

RAMADHAN Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz Pertanyaan: Apa hukum

menggunakan

[KAFFARAH JIMA' DI SIANG HARI RAMADHAN](#)

KAFFARAH JIMA' DI SIANG HARI RAMADHAN Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz

rahimahullah Pertanyaan: Seorang pria berhubungan dengan isterinya (jima) di bulan

Ramadhan